

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DALAM PASAL 10 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

***ABUSE OF AUTHORITY BY GOVERNMENT OFFICIALS IN ARTICLE 10
PARAGRAPH (1) LETTER e OF THE LAW NUMBER 30 OF 2014
CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION***

Resti Khairunnisa Fitri¹, Dian Pertiwi²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
E-mail: Restikhairunnisa858@gmail.com

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
E-mail: dianpertiwi@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019, dari permasalahan muncul pertanyaan yaitu bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019 dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Pejabat Pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (Library Research). Sumber data sekunder peneliti ambil dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta buku yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Bahan hukum primer peneliti adalah hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah Mantan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019 diduga melanggar Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 karena telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam hal ini berdasarkan sumber kewenangan atribusi tentang kasus suap dengan seorang kontraktor proyek pembangunan pasar X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Menurut Siyasah Dusturiyah Pejabat Pemerintah termasuk ke dalam ruang lingkup *Wizarah Tanfidz*. Islam melarang adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pemerintah karena Allah melaknat penyuaap dan yang disuap dalam urusan hukum. Sabda Nabi SAW: *شَرِّمَ لَوْ عَدَلَ لِلَّيَالِ عَ شَارِلَا* “*Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap*”.

Kata kunci: Siyasah Dusturiyah, Penyalahgunaan Kewenangan, Pejabat Pemerintah

Abstract

This study examines the abuse of authority committed by Government Officials, in this case the Head of the Koperindag Office of Tanah Datar Regency for the 2019 period, from the problem the question arises, namely the forms of abuse of authority committed by the former Head of the Koperindag Office of Tanah Datar Regency for the 2019 period in Article 10 Paragraph (1) Letter e of Law Number 30 of 2014, what is Siyasah Dusturiyah's view of Government Officials who abuse their authority. This research is a library research. The secondary data sources the researchers took from Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and books related to research by researches. The research' primary legal materials are the result of research, books, papers, journals, the internet and other written sources. The result of the research that the authors obtained were that the former Head of the Koperindag Service Office of Tanah Datar Regency for the 2019 period

allegedly violated Article 10 Paragraph (1) Letter e of Law Number 30 of 2014 because he had abused his authority in this case based on the source of attribution authority regarding the bribery case with a contractor for the X Koto market development project, Tanah Datar Regency. According to Siyasah Dusturiyah, government officials fall within the scope of Wizarah Tanfidz. Islam prohibits abuse of authority by government officials because Allah curses bribers and those who are bribed in matters of law. The word of the Prophet SAW لعنة الله على شارها شارها شارها وادعها “Allah’s curse on the bribe-giver and bribe-taker”.

Keywords: Siyasah Dusturiyah, Abuse of Authority, Government Officials

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 salah seorang Pejabat Pemerintah di Kabupaten Tanah Datar untuk jabatan Kepala Dinas Koperindag pernah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Dikutip dari Jurnalsumber.com 25 September 2019, kemudian padanginfo.com 26 September 2019 dan hariansinggalang.com 26 September 2019 juga menerbitkan berita tentang adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan kasus suap dari seorang kontraktor proyek pembangunan pasar X Koto. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) Huruf e menjelaskan bahwa Pejabat Pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk melihat penyalahgunaan kewenangan seperti apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019. Seorang Pejabat Pemerintah seharusnya menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) Huruf e yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan.

Perundang-undangan dalam Islam disebut dengan *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal, 2014)

Dalam Islam Pejabat Pemerintah termasuk ke dalam ruang lingkup *Wizarah Tanfidz*. *Wizarah Tanfidz* adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Tugas dari *Wizarah Tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi) melaksanakan perintah imam (kepala negara), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam. Ternyata pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pejabat Pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya di dalam Islam akan dimintai pertanggungjawabannya kelak seperti yang terdapat di dalam Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi :

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Muslim)

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan menguraikannya ke dalam karya ilmiah yang berjudul “Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Pemerintah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Library Research). Penelitian hukum normatif ini menggali tentang Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pemerintah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelitian dari bahan kepustakaan tersebut dianalisa dan dideskripsikan secara komprehensif. Subjek penelitian ini berdasarkan kepustakaan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder dan bahan hukum primer. Sumber data sekunder peneliti ambil dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta buku yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Bahan hukum primer peneliti adalah hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019 dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dalam mengambil suatu tindakan oleh Pejabat Pemerintah terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 Ayat (1) huruf e menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Mantan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019 diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e dimana pada Pasal 10 Ayat (1) huruf e itu menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas: Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; Tidak menyalahgunakan kewenangan; Keterbukaan; Kepentingan Umum; dan Pelayanan yang baik.

Dapat penulis analisa bahwa kewenangan Mantan Kepala Dinas Koperindag termasuk ke dalam kewenangan atribusi, karena Mantan Kepala Dinas Koperindag ini berada di bawah pimpinan Bupati, Bupati memberikan kewenangan yang disebut kewenangan atribusi kepada Mantan Kepala Dinas Koperindag tersebut. Diduga Pasal yang dilanggar oleh Mantan Kepala Dinas Koperindag periode 2019 adalah Pasal 10 Ayat (1) huruf e tentang asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana dalam hal ini kadis koperindag tersebut menerima suap dari seorang kontraktor proyek pembangunan pasar X Koto.

Hal ini juga dapat penulis analisa dari pendapat Indriyanto Seno Adji dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Weline dalam penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi diartikan dalam tiga wujud dimana Mantan Kepala Dinas Koperindag tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam wujud pertama yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan

pribadi, kelompok atau golongan. Hal itu juga disambut bahwa Mantan Kepala Dinas Koperindag tersebut menguntungkan dirinya pribadi karena telah menerima suap yang diduga fee atas pembangunan Pasar X Koto. Berdasarkan analisa yang penulis jabarkan maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Mantan

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar periode 2019 diduga telah menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana Mantan Kepala Dinas Koperindag Tersebut telah menerima suap dari seorang kontraktor proyek pembangunan pasar X Koto. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pejabat pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan melanggar norma hukum yang berlaku.

Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pejabat Pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan

Dapat penulis analisa bahwa permasalahan yang terjadi dilapangan, Mantan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar telah melanggar aturan positif Indonesia yang terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini Islam juga mempunyai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Islam bahwa Mantan Kepala Dinas Koperindag tersebut diduga melanggar asas untuk kemakmuran rakyat, dimana Mantan Kepala Dinas Koperindag tersebut dalam menjalankan tugas tidak berpegang pada asas legalitas dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada zaman Rasulullah SAW, ada suatu kasus yang menjurus suap-menyuap. Sebagaimana diriwayatkan Abu Humaid as-Sa'idi, suatu ketika Nabi SAW mengangkat seorang laki-laki untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Namanya Abdullah bin al-Latbiyah. Setelah melaksanakan pekerjaannya, pria itu menghadap Nabi SAW, dan berkata “ini harta zakat untukmu, wahai Rasulullah SAW (untuk baitul mal), sedangkan yang ini adalah hadiah untukku. Dalam Islam Allah melaknat pelaku suap menyuap sebagaimana Hadist Nabi SAW:

عَنْ عَلِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَارَاكَ شَرِّ مَرْمَلَةٍ»

“Allah melaknat orang yang menyuap, menerima suap”. (HR. Ahmad)

Risywah (suap) termasuk dosa besar, karena ada ancaman laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Dapat penulis analisa bahwa Mantan Kadis Koperindag di dalam Islam termasuk ke dalam ruang lingkup *Wizarah Tanfidz*. Islam memiliki syarat untuk menjadi seorang *wazir tanfidz*, salah satu syaratnya yaitu tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui. Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan bahwa Mantan Kepala Dinas koperindag tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang *wazir tanfidz* karena Mantan Kepala Dinas Koperindag telah menerima suap dari seorang kontraktor proyek pembangunan pasar X Koto yang diduga fee atas pembangunan pasar tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan syarat untuk menjadi seorang *wazir tanfidz*, karena Mantan Kepala Dinas Koperindag tersebut rakus sehingga ia mudah menerima suap dan mudah terkelabui.

Analisis Pembahasan

Dalam pembahasan yang penulis maksudkan adalah menjelaskan apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas koperindag Kabupaten Tanah Datar Periode 2019 dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan (Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014) yang diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat. Menurut pendapat para pakar J.B.J.M. ten Berger, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah. Pertama, atribusi diartikan sebagai berikut:

“Cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintahan yang ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintah lain”

Atribusi sebagai *toekening van een bestuurbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, yaitu pemberi wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Pembuat undang-undang itu ada yang bersifat

asli (*originair wetgevers*) ada pula yang bersifat delegasian (*gedelegeerde wetgevers*) (Ridwan, 2014)

Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan suatu wewenang baru. (Sadjijono, 2008) Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan apa yang termuat dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) dinyatakan, bahwa wewenang atribusi adalah jika dalam undang-undang (dalam arti material) menyerahkan dan memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu (*van attributie van bevoegdheid kan warden gesproken wanner de wet)in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent*)

Kedua, delegasi. Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. *Delegatie: het overdragen van regelende of bestuurbevoegdheden en de daaraan gekoppelde veantwoordelijkheden. Degene aan wie gedelegeerd is, gaat deze bevoegdheden op eigen naam en op eigen gezag uitoefen.* (Delegasi: pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggungjawaban. Mereka yang mendapat delegasi, berwenang atas nama sendiri dan melaksanakan kekuasaannya sendiri). (Alamsah, 2017)

Ketiga, mandat. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. J.B.J.M. ten Berge dan kawan-kawan mengatakan tentang mandat sebagai berikut: "*mandaat: rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleen aan iemand om onder naam en verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat de machtiging heft varleend, bepaalde beslissingen te nemen.*" (mandat: bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggung jawab organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu. (Alamsah, 2017)

Berbeda dengan delegasi, pada mandat, *mandan* atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. *Mandan* tetap bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan mandataris. (Hakim,

2012) Schrijvers dan Smeets, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya, berpendapat bahwa organ pemerintahan hanya boleh menggunakan wewenang yang diberikan pembuat undang-undang untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan wewenang untuk tujuan lain atau organ lain adalah dilarang. Penyalahgunaan wewenang adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas spesialisasi. (Ridwan, 2010)

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*freis Ermessen*”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi yang harus dipergunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam Islam pejabat pemerintah termasuk ke dalam ruang lingkup *Wizarah Tanfidz*. Kata *Wizarah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para

ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, *Wizarah* berasal dari kata *al-wazir* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh Kepala Negara kepadanya. *Kedua*, *Wizarah* diambil dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja* (tempat kembali) karena Kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. *Ketiga*, *Wizarah* juga berasal dari *al-azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena topangan tulang punggung. (Pulungan, 2014)

Wazir adalah pembantu Kepala Negara, Raja atau *Khalifah* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya Kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya, karena Kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan Kepala Negara dalam mengurus pemerintahan. (Pulungan, 2014) Adapun *Wizarah Tanfidz* ini posisi jabatannya lebih rendah dari jabatan *Wizarah Tafwidh*, karena *Wizarah Tanfidz* hanya bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan dan kebijakan *imam*. *Wizarah Tanfidz* adalah penengah atau perantara antara *imam* dan rakyat serta para pejabat. Penunjukan dan pengangkatan *Wizarah Tanfidz* cukup hanya dengan adanya izin dan persetujuan, tidak diisyaratkan harus dengan prosedur kontrak tertentu dengan *khalifah*. Jika tidak diisyaratkan seorang *Wizarah Tanfidz* harus berstatus merdeka. Ini karena ia tidak memiliki wewenang dan otoritas independen sebab tugasnya hanya dua yaitu melaporkan berbagai permasalahan kepada *imam* dan melaksanakan berbagai perintah *imam* yang disampaikan kepadanya.

Wizarah Tanfidz juga tidak diisyaratkan harus orang yang memiliki kapasitas masalah berdasarkan pandangan dan pendapatannya sendiri. (Az-Zuhaili, 2011) Adapun syarat dan wewenang *Wizarah Tanfidz* ada tujuh yang spesifikasinya lebih terkait dengan moral dan pengalaman politik, syarat tersebut yaitu: _____

- a. Amanah, seorang *Wazir Tanfidz* harus orang yang amanah, jujur dan bertanggung jawab supaya ia tidak mengkhianati apa yang diamanatkan kepadanya dan tidak melakukan manipulasi serta kebohongan di dalam apa yang ia dimintai nesehat, masukan dan pertimbangan;
- b. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar sehingga informasi dan pemberitahuan yang disampaikan terjamin keaslian dan akuntabilitasnya;
- c. Tidak rakus sehingga ia kebal terhadap suap dan tidak mudah terkelabui
- d. Ia harus orang yang berkarakter tenang, lembut dan disukai orang, tidak ada permusuhan dan kebencian antara dirinya dan orang-orang. Ini karena permusuhan dan kebencian menghalangi dari saling bersikap adil, proposional, objektif dan saling bersimpati;
- e. Memiliki memori yang kuat sehingga ia mampu melaksanakan intruksi imam dan menyampaikan kepada imam apa yang harus disampaikan kepadanya;
- f. Pandai dan cerdas sehingga ia mampu melihat, mempelajari dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat dan tidak bingung terhadap berbagai urusan dan permasalahan;
- g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak mudah terbujuk oleh hawa nafsu.

Wazir Tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi) memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat sedikit. *Wizarah Tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya sebagai mediator antara *imam* (khalifah) dan rakyat. Tugas dai *Wazir Tanfidzi* hanyalah melaksanakan perintah imam, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan jabatan, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada *imam* supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah *imam*. Dengan demikian, *Wazir Tanfidz* hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia

dilibatkan dalam jejak pendapat, itupun dalam kewenangan khusus. (Al- Mawardi, 2014)

Wazir Tanfidz tidak memiliki wewenang independen untuk membuat aturan, arahan dan kebijakan. Ia memiliki spesifikasi tugas yang terbatas yaitu sebagai berikut:

- a. Melaporkan kepada khalifah tentang berbagai permasalahan yang ada;
- b. Melaksanakan dan merealisasikan perintah-perintah khalifah yang disampaikan kepadanya. (Az-Zuhaili, 2011)

Di dalam *Al-Quran* surat Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi:
Artinya: “ *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”.

Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, *ghosob*, mencuri, suap, riba dan lain sebagainya, dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian. Berdasarkan ayat tersebut Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu mengambil sebagian harta orang lain dengan cara batil. Begitu juga dengan seorang Pejabat Pemerintah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan seperti yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar yang menerima suap dari seorang kontraktor proyek pembangunan pasar X Koto untuk kepentingan pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, P. (1994). *Hukum Asministrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Deliamoor, N, A. (2017). *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung:Unpad Pres.
- Haposan, S. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia).
- Indroharto, (1994). “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah’’Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam’’*(Jakarta:Prenada Media Grup).
- Pulungan, S. (2014). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta:Ombak.
- Ridwan, H.R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Ridwan, J. A. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung:Nuansa
- Syafrudin, A. (1996). *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung:Pustaka Setia.
- Widjiastuti, A. (2017). *Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN*. Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, City of Tomorrow, Jawa Timur.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian.